

Analisis Hukum Tanggung Jawab dan Implikasi Persekutuan: Studi pada Persekutuan Perdata, Firma, dan CV

Chelsea Kairadinda Adam¹, Ni Komang Revalina Senandung Vazkya², Shaquille Rashaan Putra Adam³, Muhammad Rasyid Fasya Rizkiyansyah⁴, Sulastri⁵

¹⁻⁵Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Abstract

Tanggung jawab hukum para sekutu dalam persekutuan perdata, firma, dan CV juga menjadi isu penting. Setiap jenis persekutuan memiliki struktur tanggung jawab yang berbeda-beda. Misalnya, dalam CV, sekutu komplementer memiliki tanggung jawab penuh terhadap utang perusahaan, sementara sekutu komanditer hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan. Ketidapahaman mengenai batas kewenangan masing-masing sekutu dapat menyebabkan sengketa hukum yang merugikan semua pihak. Dengan karakteristik, tujuan, dan konsekuensi hukumnya masing-masing, persekutuan perdata, firma, dan commanditaire vennootschap (CV) adalah bentuk persekutuan yang sangat penting dalam hukum bisnis Indonesia. Karena masing-masing melibatkan perjanjian antara pihak-pihak yang ingin membagi keuntungan dari usaha bersama, ketiga jenis persekutuan ini berhubungan erat satu sama lain. Masing-masing memiliki fitur khusus yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan. Persekutuan Perdata, Firma, dan CV menawarkan berbagai struktur yang dapat disesuaikan dengan jenis bisnis dan jumlah tugas yang diinginkan oleh para sekutu.

Abstract

The legal liability of partners in civil partnerships, firms, and CVs is also an important issue. Each type of partnership has a different liability structure. For example, in a CV, a general partner has full responsibility for the company's debts, while a limited partner is only responsible up to the capital invested. Lack of understanding regarding the limits of each partner's authority can lead to legal disputes that are detrimental to all parties. With their respective characteristics, objectives, and legal consequences, civil partnerships, firms, and commanditaire vennootschap (CV) are very important forms of partnership in Indonesian business law. Because each involves an agreement between parties who want to share the profits of a joint venture, these three types of partnerships are closely related to each other. Each has specific features that can be selected according to the needs and objectives of the company. Civil Partnerships, Firms, and CVs offer a variety of structures that can be tailored to the type of business and the number of tasks desired by the partners.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14301193>

Article History

Received 20 Nov, 2024
Revised 25 Nov, 2024
Accepted 29 Nov 2024
Available online 08 Dec. 2024

Keywords :

Tanggung Jawab, Persekutuan Perdata, Firma, CV

Keywords :

Liability, Civil Partnership, Firm, CV

This is an open-access article under the **CC-BY-SA License**.



PENDAHULUAN

Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka.¹ Firma merupakan badan usaha yang berbeda dengan badan usaha berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas (“PT”). Harta kekayaan PT terpisah dengan pengurusnya, sedangkan untuk harta kekayaan firma tidak terpisah dengan pengurusnya. Sehingga pertanggungjawaban firma mencakup sampai kepada harta kekayaan pribadi pengurusnya.² Selain itu, persekutuan komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* (CV) sebagai persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, yang mana salah satu pihak bertindak sebagai sekutu komanditer atau sekutu pelepas

¹ Pasal 1618 Burgerlijk Wetboek (S. 1847-23) (PPE)

² Pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”)

uang dan sekutu lainnya bertindak sebagai sekutu komplementer untuk melakukan pengelolaan terhadap CV.

Persekutuan perdata, firma, dan komanditer (CV) merupakan bentuk kerjasama bisnis yang umum di Indonesia. Ketiga bentuk persekutuan ini memiliki karakteristik dan regulasi yang berbeda, meskipun tujuan utamanya adalah untuk mencapai keuntungan bersama. Dalam konteks hukum, persekutuan perdata diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sedangkan firma dan CV diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Pemahaman yang mendalam mengenai ketiga bentuk persekutuan ini sangat penting bagi para pelaku usaha dan praktisi hukum untuk menghindari konflik dan masalah hukum di kemudian hari.³

Pendirian firma dan CV tidak hanya melibatkan kesepakatan antara para sekutu, tetapi juga harus mematuhi berbagai regulasi yang berlaku. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 17 Tahun 2018, yang mengatur prosedur pendaftaran dan syarat-syarat pendirian badan usaha. Proses pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para sekutu dan pihak ketiga, serta melindungi hak-hak mereka dalam menjalankan usaha. Namun, terdapat tantangan dalam implementasi regulasi ini, terutama terkait dengan ketidaksesuaian antara KUHD dan Permenkumham.

Dalam praktiknya, tanggung jawab hukum para sekutu dalam persekutuan perdata, firma, dan CV juga menjadi isu penting. Setiap jenis persekutuan memiliki struktur tanggung jawab yang berbeda-beda. Misalnya, dalam CV, sekutu komplementer memiliki tanggung jawab penuh terhadap utang perusahaan, sementara sekutu komanditer hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan. Ketidapkahaman mengenai batas kewenangan masing-masing sekutu dapat menyebabkan sengketa hukum yang merugikan semua pihak.

Salah satu aspek krusial yang perlu diperhatikan adalah tindakan salah satu sekutu yang melebihi batas kewenangan yang disepakati dalam perjanjian kemitraan. Tindakan tersebut dapat menimbulkan implikasi hukum yang serius, baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi seluruh persekutuan. Dalam situasi seperti ini, pihak ketiga dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atau klaim terhadap persekutuan, yang dapat berujung pada kerugian finansial dan reputasi.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas hukum dan tanggung jawab dalam persekutuan perdata, firma, dan CV, makalah ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana implikasi hukum terhadap ketiga bentuk persekutuan tersebut; kedua, bagaimana tanggung jawab hukum yang timbul jika salah satu sekutu bertindak melebihi batas kewenangan yang disepakati. Melalui analisis mendalam terhadap regulasi dan praktik hukum yang berlaku, diharapkan makalah ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai dinamika tanggung jawab hukum dalam konteks kerjasama bisnis di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Hukum dari Persekutuan Perdata, Firma, dan CV

Implikasi memiliki arti yaitu dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan di masa mendatang yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.⁴ Sedangkan yuridis menurut kamus

³ “Persekutuan Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, Zimri Boy Yoyada Sinuhaji, Abdul Rachmad Budiono, Lutfi Effendi

⁴ Pengertian Menurut para ahli, Pengertian Implikasi (online), <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-implikasi/>, (7 Desember 2017), 2016

hukum yaitu memiliki arti dari segi hukum.⁵ Dengan begitu Implikasi yuridis bermakna bahwa dampak yang ditimbulkan di masa mendatang dari suatu perbuatan yang dilihat dari segi hukum. Lebih lanjut implikasi Yuridis atau Akibat hukum adalah sesuatu akibat yang ditimbul oleh hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.

Implikasi hukum mencakup berbagai aspek. Yang berkaitan dengan tanggung jawab, pendaftaran, serta hak dan kewajiban para sekutu. Implikasi hukum dalam Persekutuan perdata memiliki tanggung jawab yaitu secara penuh dan pribadi terhadap seluruh utang dan kewajiban persekutuan. Meskipun tidak ada kewajiban pendaftaran yang ketat untuk persekutuan perdata, pendaftaran dapat membantu memberikan kepastian hukum dan perlindungan para pihak. Dalam pengaturan hukum persekutuan perdata diatur dalam KUHPerdata yang memberikan dasar hukum untuk pengaturan hak dan kewajiban.

Firma juga memiliki tanggung jawab secara pribadi dan tidak terbatas terhadap seluruh utang dan kewajiban firma. Firma harus didirikan dengan akta otentik yang dibuat di hadapan notaris dan harus didaftarkan kepanitera pengadilan negeri. Firma juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembukuan yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

CV (Commanditaire Vennootschap) terdapat 2 sekutu yaitu sekutu aktif yang bertanggung jawab penuh dan sekutu pasif yang hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan, ini memberikan perlindungan lebih bagi sekutu pasif. CV juga harus didirikan dengan akta otentik dan didaftarkan kepanitera pengadilan negeri. CV diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang memberikan ketentuan mengenai hak dan kewajiban para sekutu, serta prosedur untuk mendirikan dan membubarkan CV.

Tanggung Jawab Hukum yang Timbul: Jika Salah Satu Sekutu Bertindak Melebihi Batas Kewenangan yang Disepakati dalam Perjanjian Kemitraan

*Each partner has right to manage the business.*⁶ Seorang mitra/sekutu dalam suatu persekutuan kedudukannya adalah sama-sama pemilik dan pengurus. Tidak ada suatu sekutu yang menjadi majikan dari sekutu yang lain. Hal ini juga menunjukkan karakter dari suatu persekutuan yang didalamnya terdiri dari sekutu-sekutu yang bertanggung jawab secara bersama dan tidak dibatasi perbedaan tanggung jawabnya dalam suatu persekutuan.

Tindakan yang dilakukan di luar batas kewenangan yang diberikan kepada sekutu atau direksi disebut sebagai tindakan *ultra vires*. Dalam konteks kemitraan, jika seorang sekutu bertindak diluar kewenangan yang disepakati, tindakan tersebut dapat dianggap tidak sah dan tidak mengikat bagi sekutu lainnya. Jika tindakan tersebut menyebabkan kerugian, sekutu yang melampaui kewenangan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi. Hal ini berarti mereka harus menanggung konsekuensi finansial dari kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan tersebut.

Semua pihak yang terlibat harus memahami aspek penting dari hukum kemitraan Indonesia tentang tanggung jawab hukum yang timbul ketika salah satu sekutu bertindak melebihi batas kewenangan yang ditetapkan dalam perjanjian kemitraan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), hak dan kewajiban sekutu, baik sekutu aktif (komplementer) maupun sekutu pasif (komanditer), diatur dalam perjanjian kemitraan. Pasal 20 KUHD dengan tegas menyatakan bahwa sekutu komanditer tidak diperbolehkan terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Jika mereka melanggar ketentuan ini, mereka dapat dikenakan tanggung jawab penuh atas segala utang dan kewajiban perusahaan. Hal ini

⁵ Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, Kamus Hukum, Mahirsindo Utama, Surabaya, 2014 hlm 399

⁶ *Ibid.*, hlm. 388

menunjukkan bahwa ada batasan yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan dan dilakukan oleh setiap sekutu dalam menjalankan usaha.

Tanggung jawab hukum ini mengacu pada prinsip tanggung renteng, yang berarti bahwa setiap sekutu bertanggung jawab secara bersama-sama atas semua perjanjian yang dibuat oleh kelompok. Dalam praktiknya, jika salah satu sekutu bertindak diluar kewenangan yang telah disepakati dan menyebabkan kerugian, pihak ketiga dapat mengajukan klaim terhadap semua sekutu untuk menuntut mereka untuk bertanggung jawab. Misalnya, jika seorang sekutu melakukan transaksi besar tanpa persetujuan dari sekutu lainnya dan transaksi tersebut menyebabkan kerugian, semua sekutu dapat diminta untuk bertanggung jawab atas utang yang timbul akibat transaksi tersebut. Ini menunjukkan bahwa pilihan salah satu sekutu dapat mempengaruhi seluruh perusahaan, jadi penting bagi semua pihak untuk memahami batas kewenangan masing-masing.

Sekutu aktif memiliki tanggung jawab penuh terhadap utang perusahaan dan berwenang mengelolanya. Namun, jika mereka melakukan sesuatu di luar kewenangan yang ditetapkan dalam perjanjian, mereka tetap bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian. Dalam kasus ini, sekutu aktif tersebut secara pribadi bertanggung jawab atas kerugian. Akibatnya, pengawasan dan komunikasi yang efektif antar sekutu sangat penting untuk mencegah pelanggaran. Agar tidak ada pihak yang dirugikan, setiap keputusan penting harus dibahas dan disetujui bersama.

Namun, sekutu pasif yang melanggar peraturan melalui keterlibatannya dalam pengelolaan perusahaan juga dapat dikenakan tanggung jawab penuh. Menurut Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perjanjian kemitraan harus dibuat secara tertulis dan mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jika salah satu pihak melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian, pihak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Dalam hal ini, penting bagi setiap rekan untuk mengetahui apa yang akan mereka lakukan dan berkomitmen untuk menjalankan tugas mereka sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan ketentuan hukum, meskipun perjanjian kemitraan berakhir atau salah satu sekutu bertindak di luar batas kewenangan, tanggung jawab terhadap pihak ketiga tetap ada. Tanggung jawab terhadap pihak ketiga tidak otomatis berakhir meskipun perjanjian antara sekutu telah dibubarkan.⁷ Pihak ketiga yang dirugikan akibat tindakan sekutu yang melebihi kewenangan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. Dalam hal ini, pihak ketiga memiliki hak untuk menuntut kompensasi dari semua sekutu, termasuk mereka yang tidak terlibat langsung dalam tindakan melanggar hukum tersebut.

Hubungan antara Persekutuan Perdata, Firma dan CV

Persekutuan perdata, Firma dan CV merupakan tiga bentuk persekutuan yang berbeda dalam hukum dagang Indonesia. Persekutuan Perdata adalah dasar umum bagi ketiga bentuk persekutuan ini, karena semua bentuk ini melibatkan perjanjian antara dua orang atau lebih untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan. Firma merupakan salah satu jenis persekutuan perdata yang menggunakan nama bersama dan memiliki tanggung jawab sekutu yang pribadi untuk keseluruhan utang dan kewajiban firma. Cv adalah jenis persekutuan komanditer yang memiliki struktur tanggung jawab yang terbatas dan tidak terbatas, dengan dibagi antara sekutu aktif dan pasif.

Selain itu, Persekutuan perdata memiliki tanggung jawab pribadi yang tidak terbatas, Firma juga memiliki tanggung jawab pribadi yang tidak terbatas, sedangkan CV memiliki tanggung jawab yang dibagi antara sekutu aktif dan sekutu pasif. Dan yang terakhir

⁷ Pasal 1642-1645 KUHPerdata

persekutuan perdata tidak memiliki struktur permodalan yang jelas, Firma dapat memiliki struktur permodalan yang beragam, sedangkan CV memiliki struktur permodalan yang beragam, sedangkan cv memiliki struktur permodalan yang beragam. Dengan demikian, ketiga bentuk persekutuan ini memiliki hubungan yang erat dalam hukum dagang Indonesia, dengan dasar perjanjian antara dua orang atau lebih untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan. Masing-masing memiliki ciri-ciri dan kelebihan yang unik, sehingga dapat dipilih berdasarkan kebutuhan serta tujuan bisnis yang spesifik.

SIMPULAN

Dengan karakteristik, tujuan, dan konsekuensi hukumnya masing-masing, persekutuan perdata, firma, dan *commanditaire vennootschap* (CV) adalah bentuk persekutuan yang sangat penting dalam hukum bisnis Indonesia. Karena masing-masing melibatkan perjanjian antara pihak-pihak yang ingin membagi keuntungan dari usaha bersama, ketiga jenis persekutuan ini berhubungan erat satu sama lain. Masing-masing memiliki fitur khusus yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan. Persekutuan Perdata, Firma, dan CV menawarkan berbagai struktur yang dapat disesuaikan dengan jenis bisnis dan jumlah tugas yang diinginkan oleh para sekutu.

Hukuman serta tanggung jawab dari ketiga jenis persekutuan ini mencakup pendaftaran resmi, tanggung jawab terhadap utang dan kewajiban, dan hak dan kewajiban sekutu. Persekutuan Perdata dan Firma memiliki tanggung jawab pribadi yang tidak terbatas, sementara CV membagi tanggung jawab antara sekutu aktif dan pasif, memberikan perlindungan lebih bagi sekutu pasif. Proses pendirian dan pendaftaran juga sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang masing-masing bentuk persekutuan ini sangat penting bagi praktisi hukum dan pelaku bisnis dalam memilih struktur persekutuan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan usaha mereka.

REFERENSI

- Burgerlijk Wetboek (S. 1847-23) (PPE)
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("KUHD")
Zimri Boy Yoyada Sinuhaji, Abdul Rachmad Budiono, Lutfi Effendi. *Persekutuan Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*
Pengertian Menurut para ahli, Pengertian Implikasi (online),
<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-implikasi/>, (7 Desember 2017) , 2016
Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, Kamus Hukum, MahirsindoUtama, Surabaya, 2014